

Hukum Islam Terhadap Tuntutan Pengembalian Mahar Di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar

Naskah Masuk: 31-05-2023 Naskah Diedit: 05-06-2023 Naskah Diterima: 25-6-2023

Muhammad Saleh^{*)} Muhammad Ali Bakri^{)} Mukhlis Bakri^{***)}**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

Abstract

*This study aims to: 1. Find out how the process of handing over and receiving dowry at marriage in Karumpa Village, Pasilambena District, Selayar Islands. 2. Find out how Islamic law relates to demands for the return of dowry in Karumpa Village, Pasilambena District, Selayar Islands. The results showed that: 1. Dowry or popolo in the form of money, this dowry is given by the man to the woman at the time of the implementation of the marriage contract before *ijab qabul*. If the status of the bride comes from Laode then her popolo or dowry is higher than that of ordinary people, namely 90 'boka'. And as for the bride from the *mara'dika* circle or the popolo common people or the dowry she gets is lower than the Laode, which is 45 'Boka'. 2. The dowry that occurs in Pasilambena sub-district, Karumpa Village is caused by several factors when: a. The husband is too long abroad. The wife married another man, "This incident happened because of the length of time the husband was in the region, so that the wife did not get more love and attention, although some of them always sent money to their children and wives who were her responsibility, but this alone was not enough in fulfilling married life.c. it is clear that the dowry taking by husbands occurred in Karumpa Village, It is caused by the husband's negligence in treating his wife well and the lack of religious knowledge from the husbands. e. In the custom of Karumpa Village, the dowry taken by some of these men is not the core dowry, which they take only a few parts such as bedding and jewelry.*

Keywords: Law, Return, Dowry.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui bagaimana proses penyerahan dan penerimaan mahar pada pernikahan di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar. 2. Mengetahui bagaimana hukum Islam terkait tuntutan pengembalian mahar di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Mahar atau *popolo* berupa uang, mahar ini diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak wanita pada saat pelaksanaan akad nikah sebelum *ijab qabul*. Jika status mempelai wanita berasal dari Laode maka *popolo* atau maharnya lebih tinggi dari masyarakat biasa, yaitu 90 'Boka'. Dan adapun mempelai wanita dari kalangan *mara'dika* atau masyarakat biasa *popolo* atau mahar yang dia dapatkan lebih rendah dari Laode, yaitu 45 'Boka'. 2. pengambilan mahar yang terjadi di Kecamatan Pasilambena Desa Karumpa di sebabkan oleh beberapa faktor apabila a. Suami terlalu lama dalam perantauan. b. Istri menikah dengan laki-laki lain, "Peristiwa ini terjadi karena lamanya suami di daerah rantau, sehingga istri tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih, walaupun sebahagian dari mereka selalu mengirimkan uang untuk anak dan istrinya yang menjadi tanggung jawabnya, namun hal ini saja tidak cukup dalam pemenuhan kehidupan berumah tangga". c. Jelaslah bahwa pengambilan mahar oleh para suami yang terjadi di Desa Karumpa, adalah disebabkan karena kelalaian suami dalam mempergauli istri dengan baik dan minimnya ilmu agama dari para suami. e. Dalam adat Desa Karumpa, bahwa mahar yang di ambil sebagian pihak laki-laki ini buka mahar inti, yang mereka ambil hanya beberapa bagian saja seperti tempat tidur dan perhiasan.

Kata kunci: Hukum, Pengembalian, Mahar.

Pendahuluan

Salah satu upaya Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan, yaitu memberi mereka hak untuk mengatur urusannya sendiri.¹ Pada masa jahiliah, hak perempuan ditolak dan disia-siakan. Bahwa walinya dapat menggunakan hartanya dan tidak mengizinkan untuk memerintah dan menggunakan hartanya. Kemudian Islam mulai kehilangan kebiasaan ini. Perempuan berhak atas mahar dan laki-laki harus memberikan mahar kepada istri, bukan kepada ayah. Dan tidak dibenarkan mengambil sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kerelaannya.² Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
 هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya

"Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) Sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan senang hati."³

Jangan menikahi Istrimu kecuali dengan apa yang wajib baginya, yaitu Dia harus memberinya mahar yang wajib dan menyenangkan. Sama seperti dia dengan rela menerima dan memberikan hadiah, Demikian juga

kewajibannya untuk secara sukarela memberikan mahar kepada wanita. Dan jika wanita dengan suka rela menyerahkan sebagian mahar setelah menyatakan jumlahnya, kemudian laki-laki itu dapat memakannya dengan sah dan benar.⁴

Ini berarti memberikan mahar kepada wanita sebagai hadiah wajib, bukan sebagai pembelian atau kompensasi. Jika wanita itu menerima mahar tanpa paksaan atau penipuan, maka dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, jika dia memberikan sebagian mahar karena malu atau takut atau tekanan, maka penerimaannya tidak sah.⁵

Sebagaimana yang di jumpai di masyarakat Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar, ketika calon istri menikah, calon suami memberikan mahar kepada calon istri berupa tanah, rumah, kebun atau barang berharga lainnya. Setelah menikah, mereka hidup bersama, ketika setelah beberapa tahun hidup berumah tangga, sang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak (perceraian). Kemudian pria itu mengambil kembali hadiah yang pernah dia berikan sebagai mas kawin. Menurut seorang warga Desa Pasilambena Alwi, menjelaskan kasus pasangan tersebut, mengingat kondisi ekonomi mereka yang memprihatinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang suami memutuskan untuk pindah, meninggalkan harta dan istrinya, setelah beberapa tahun lamanya, suami kembali ke kampung halaman

¹ M. Bakri, "Komparasi Fikih Munakahat dengan Hukum Positif terhadap Gugat Cerai Mafqud (Suami yang Hilang) pada No. Perkara 2791/pdt. g/2021/pa. kng di Pengadilan ...," Al Mashalih-Journal of Islamic Law, 2022, <https://journal.stishusnulxhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/138>.

² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Al-Ma'arif: Bandung, Cet Pertama 1978), Jilid 5, Hal.53

³ Kementerian Agama, Kementerian Al-Qur'an dan Terjemahan Republik Indonesia (t.c: Surabaya, Mahkota. 1989 cet ke 2), hal.11

⁴ Ismail bin Umar al-Quraisyi bin Katsir, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Cet.1, 1994, jilid 1, Hal. 234

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Al-Ma'arif: Bandung, Cet. Pertama, 1978), jilid 5, hal. 54

dan didapati istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga dengan kejadian ini suami mengambil semua apa yang telah diberikan kepada istrinya. kejadian ini terjadi pada tahun 2021, tepatnya di Kecamatan Pasilambena Desa Karumpa.⁶

Begitu pula apa yang disampaikan oleh Rusmiati, bahwa ketika pasangan suami istri telah menikah, dalam menjalani kehidupan mereka, seperti biasa yang terjadi di Desa Pasilambena, bahwa kebanyakan para suami memutuskan untuk merantau sebagai wasilah untuk menyambung kehidupan rumah tangga mereka, dalam kondisi seperti ini suami terlalu lama meninggalkan keluarga, sehingga ia pun malu untuk kembali berkumpul bersama istrinya dan memutuskan untuk tidak kembali lagi lantaran lamanya di tanah perantauan, maka sang istri pun menikah lagi dengan lelaki lain. Dalam peristiwa ini suami tidak menuntut kembali mahar yang telah diberikannya.⁷

Dalam banyak kasus, banyak perempuan yang tidak mengetahui bagaimana mendapatkan kembali mahar yang diberikan kepada mereka pada saat pernikahan, yang menjadi hak mereka. Dengan kata lain, mereka hanya fokus pada bagaimana menjalani kehidupan selanjutnya, memenuhi kehidupan sehari-hari setelah ditelantarkan oleh pasangannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam karya ini adalah penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang juga dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu baik di tokoh agama maupun di masyarakat biasa

berdasarkan pengambilan data dari objek penelitian langsung di lapangan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu peneliti yang diteliti dengan mencari fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian dapat dijadikan data sesuai dengan realitas yang ada sebagai peneliti. Penelitian ini mengkaji tentang hukum pengembalian mahar di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena. Peneliti langsung melakukan penelitian di lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi yang benar.

Lokasi dan Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada tradisi pengetahuan yang biasanya berbeda dengan tradisi lainnya. Dalam pengembalian mahar mantan istri setelah bercerai. Desa Karumpa merupakan sebuah desa di Kabupaten kepulauan Selayar yang masih memiliki banyak tradisi yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Dipilihnya Desa Karumpa sebagai tempat penelitian karena memiliki tradisi yang menurut peneliti sangat unik dan layak dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menambah pengetahuan baik peneliti maupun pembaca.

b. Objek Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat setempat, Suhaidain, Laode Hasan Zainul Sari Husada, Idihara, Alwi dan Rusmiati. Alasan

⁶ Alwi, tokoh masyarakat, Desa Karumpa

⁷ Rusmiati, Kepulauan Selayar, Desa Pasilambena, 2019

peneliti memilih lima Obyek penelitian, karena Suhaidin adalah kepala Dusun Desa Karumpa dan mengetahui kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. dan juga Laode Hasan Zainul Sari Husada selaku penyuluh agama kecamatan Pasilambena Desa Karumpa yang mengetahui akan tradisi di masyarakat setempat. Begitu pula dengan Idihara sebagai toko masyarakat dan Alwi sebagai masyarakat yang merupakan Ibu Angkat dari seorang pemuda yang mengambil kembali maharnya, dan juga Rusmiati sebagai pendukung dan tambahan dari wawancara.

Sumber Data

a. Sumber informasi utama

Sumber informasi utama adalah informasi yang datang langsung dari sumber utamanya, yaitu para pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian⁸ dan Sumber utamanya dalam penelitian kualitatif ini adalah perkataan dan perbuatan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari latihan sebagai bagian dari proses wawancara. Peneliti menggunakan informasi ini untuk tujuan memperolehnya informasi secara langsung tentang pengembalian mahar di Kecamatan Pasilambena, yaitu melalui wawancara langsung kepada kepala Dusun Suhaidin dan penyuluh agama Desa Karumpa Laode Hasan Zainul Sari Husada dan Idihara sebagai tokoh masyarakat dan Alwi selaku ibu dari pemuda yang di tinggal oleh istrinya dan mengambil kembali maharnya dan Rusmiati, sebagai pendukung dan tambahan dari wawancara.

b. Sumber data sekunder

Sumber informasi sekunder adalah informasi dari sumber sekunder yang saling melengkapi dan bertujuan untuk memberikan landasan teori bagi buku hubungan dan keterkaitan dengan penelitian, antara lain: Skripsi, artikel dan literatur lain tentang pengembalian mahar.

Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data, penulis menggunakan cara :

1. Interview/wawancara

Wawancara adalah proses hubungan sosial dan komunikasi langsung. Proses wawancara adalah tentang mengumpulkan informasi dengan langsung bertanya kepada responden. Wawancara adalah bagian yang sangat penting dari penyelidikan apa pun. Tanpa wawancara, peneliti sulit memperoleh informasi dan kehilangan informasi penting yang hanya dapat diperoleh dari pertanyaan langsung kepada responden. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini berfungsi sebagai panduan dan dasar untuk penyelidikan.⁹

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data dokumentasi terkait penelitian dengan mencari informasi berupa catatan, pengambilan gambar (foto) dan sebagainya.

Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang tujuannya untuk memperoleh informasi tentang variabel penelitian yang siap untuk dianalisis. Manipulasi data yaitu berupa operasi manipulasi

⁸ Lexsy J Moleong, *Tutkimusmetodologia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 34

⁹ Muh.Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018. Hal. 192

data, transformasi data (*coding*) dan juga berupa representasi data untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang setiap objek dari setiap variabel diteliti.¹⁰ Metode pengolahan data menjelaskan bahwa prosedur pengolahan dan analisis mengikuti pendekatan yang sama digunakan, Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa kalimat-kalimat yang teratur, logis, konsisten dan tidak tampang tindih, serta memfasilitasinya secara efektif pemahaman.¹¹

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian data, pengumpulan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan informasi ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit, sintesis, susunan dalam model pilihan apa yang dipelajari dan buat kesimpulan, sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain.

Dalam penelitian ini langkah-langkah analisis data hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti pencarian, pencatatan, dan pengumpulan sesuai informasi secara objektif yaitu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan yaitu mengumpulkan informasi dan berbagi informasi di tempat.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono reduksi data berarti meringkas, memilih hal yang paling penting, Memfokuskan pada hal yang penting, mencari teman dan pola dan menghilangkan hal yang tidak perlu¹². Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti. selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3. Display Data

Pada fase ini, peneliti secara sistematis menyajikan data yang telah direduksi dalam laporan. sedangkan dalam penelitian kualitatif, data paling sering disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami suatu permasalahan yang terjadi.

4. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan dalam kesimpulan ini setelah diperoleh informasi dari hasil wawancara dan terciptanya informasi yang benar, maka hasil wawancara tersebut diverifikasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini untuk menarik kesimpulan tentang ketentuan hukum yang mewajibkan pengembalian mahar perspektif Islam studi kasus pada pernikahan di Kecamatan Pasilambena Desa Karumpa Kepulauan Selayar.

Peneliti mengambil kesimpulan masih bersifat tentatif dan akan berubah seiring ditemukan bukti kuat yang

¹⁰ Surya Dharma, *Pengolahan dan analisis data penelitian* (Jakarta: Direktur Utama PMPTK, 2008), hal. 26

¹¹ Iqbal Hasan, *Prinsip dan Penerapan Metodologi penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2002), hal. 85

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung. Alfabeta. Hal. 119-113. Th. 2015

mendukung tahap pengumpulan data setelah peneliti berada di lapangan.

Hasil dan Diskusi

Ada hal-hal dalam ajaran Islam yang disepakati oleh para ulama dan hal-hal yang tidak disetujui oleh para ulama. Dan satu hal yang tidak disetujui oleh para ulama adalah bahwa hukum mewajibkan pengembalian mahar dari perspektif Islam. Penulis kemudian menyebutkan beberapa dari perbedaan pendapat mereka, yaitu:

1. Jika salah satu dari laki-laki dan perempuan meninggal dunia dan mahar ditentukan pada saat perkawinan, menurut peneliti, mahar menjadi hak sepenuhnya dari pihak perempuan, karena akad tidak batal karena kematian.
2. Apabila pemohon mahar berasal dari keluarga laki-laki, maka hukum pengembalian mahar batal, karena keluarga tidak berhak menuntut pengembalian mahar.
3. Jika mahar tidak dilaporkan pada saat penandatanganan akad, dalam hal ini ulama berbeda pendapat:
 - a. Wanita wajib mendapatkan *mitsil*, dan tidak mendapatkan mahar, kecuali ia diceraikan sebelum digauli, maka sang wanita mendapatkan *mut'ah*. Ini menurut mazhab Hanafi.¹³
 - b. Wanita tidak berhak atas apa pun, pendapat mazhab Imam Malik adalah pendapat terakhir Imam Syafi'i.¹⁴
 - c. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, seorang wanita menerima seluruh mahar meskipun dia belum berhubungan badan, dan mazhab Ahmad, Ishaq dan Al Auza'i.
 - d. Seorang wanita tidak menerima seluruh mas kawin kecuali telah berhubungan. Menurut

pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i dalam pendapat baru mereka.

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصُفَ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu berpisah dari mereka sebelum bersentuhan (mencampuri) memutuskan mahar bayarlah setengah dari apa yang kamu putuskan”.

4. Perceraian, jika cerai diminta oleh laki-laki, maka laki-laki yang menceraikan perempuan tidak dapat mengambil apa yang diberikan perempuan sebelum menikah. Thalaq dari kata “ithlaq”, yang artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama “talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.” Perceraian dibolehkan untuk menghapus kemudharotan dari kedua suami istri. Allah SWT. berfirman dalam Qs. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuki lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Kemudian di dalam ayat lain Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, ketika Anda menceraikan istri Anda, Anda harus menceraikan mereka pada waktunya.”

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Bairut, jilid 9, Tahun 2006, Hal. 246

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Bairut, jilid 9, Tahun 2006, Hal. 246

Kadang-kadang hukum talak menjadi wajib ketika kerusakan yang terjadi pada salah satunya tidak dapat diperbaiki selain itu, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang mengadakan perihal kekotoran lisan pasangannya.

عن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقها، فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((طلقها))

Artinya:

“Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya menuturkan: Saya memiliki istri dan menyayanginya sementara Umar tidak menyukainya, Umar berkata kepada saya: talaklah Dia, Akupun menolak, kemudian Umar mendatangi Rasulullah SAW, dan Nabipun menyuruhku: {talaklah istrimu}.”¹⁵

Terkadang hukum talak menjadi haram jika menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kedua pasangan, atau tidak membawa manfaat yang lebih baik dari kerugian yang terjadi. Seperti yang Nabi SAW bersabda:

أما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya:

“Setiap wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang sah, maka diharamkan harumnya surga”.¹⁶

5. Istri meminta cerai atau khulu’

Suami dapat meminta kembali mahar yang diberikan kepada istrinya, tetapi

tidak lebih dari mahar yang diberikan sebelumnya. *Khulu’* berarti perpisahan suami istri dengan uang tebusan yang dibayarkan oleh istri kepada suami dengan lafal khusus.¹⁷ *Khulu’* dapat terpenuhi jika terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku. Sebagaimana dalam sebuah kisah istri Tsabit Bin Qais.

Suatu ketika istri Thabit bin Qais datang dan menghadap Rasulullah dan mengadakan suaminya sambil berkata: “Wahai Rasulullah, aku benar-benar mencela akhlak dan agama, tetapi aku takut melakukan hal-hal yang menimbulkan kekufuran (karena kemarahan padanya). Setelah menerima Islam, Nabi SAW bersabda:

أتريدن عليه حديقته؟ قالت: نعم فقال رسول الله لزوجها: اقبل حديقة تطليقها تطليقة

Artinya:

“Apakah Anda siap mengembalikan kebunnya (yang dia lakukan sebagai mas kawin)? “Ya.” Nabi SAW berkata kepada istrinya: “Terimalah kebun darinya dan ceraikan dia dengan satu talak.”¹⁸

Istilah *khulu’*

1. Kekejian harus datang dari pihak perempuan, jika kekejian tersebut berasal dari pihak laki-laki, maka pihak laki-laki tidak berhak menembus perempuan tersebut.
2. Seorang wanita tidak berhak menuntut *khulu’* kecuali setelah dia menderita luka dan khawatir bahwa dia tidak akan dapat menerapkan hukum Allah atas haknya atau pada hak suaminya.

Muhyidin Abdul Muhammad, Maktabah al-Asriah, Bairut, Tanpa tahun.

¹⁷ Fiqih Al-Muyassar, Darul Haq, Jakarta, (08.22.11)

¹⁸ Muhammad Bin Ismail Bin Abu Abdillah Bukhori Al-jufi, *Jamiul Musnid Shohih Mukhtasar*, Tahkik Muhammad Zuhairi Bin nashir, Daru Tawak An najah, cetakan 1, tahun 1422 H

¹⁵ Abu Daud Sulaiman Bin Asyyas Bin Ishak Bin Busyairi Bin Syaddad Bin Umar Asydadi, *Sunan Abu Daud*, Muhakkik Muhammad Muhyiddin Abdul Muhammad, Maktabah Al-Asyriah, Bairut, Tanpa Tahun.

¹⁶ Abu Daud Sulaiman Bin Asyyas Bin Ishak Bin Busyairi Bin Syaddad bin Umar Asydadi, *sunan Abu Daud*, Muhakkik Muhammad

3. Seorang suami tidak boleh dengan sengaja mengejar istrinya untuk melakukan khulu terhadapnya. Jika seorang laki-laki melakukan hal tersebut, maka ia tidak berhak mengambil apa pun dari istrinya untuk selama-lamanya dan ia dianggap berdosa terhadap Allah SWT..

Kesimpulan

Hukum Tuntutan pengembalian mahar menurut pandangan perspektif Islam adalah beberapa dari perbedaan pendapat para ulama yaitu: a. Apabila pemohon mahar berasal dari keluarga laki-laki, maka hukum pengembalian mahar batal, karena keluarga tidak berhak menuntut pengembalian mahar. b. Jika salah satu dari laki-laki dan perempuan meninggal dunia dan mahar ditentukan pada saat perkawinan, menurut peneliti, mahar menjadi hak sepenuhnya dari pihak perempuan, karena akad tidak batal karena kematian. c. Jika mahar tidak dilaporkan pada saat penandatanganan akad, dalam hal ini ulama berbeda pendapat: 1. Wanita wajib mendapatkan mitsil, dan tidak mendapatkan mahar, kecuali ia diceraikan sebelum digauli, maka sang wanita mendapatkan mut'ah. Ini menurut mazhab Hanafi. 2. Wanita tidak berhak atas apapun, pendapat mazhab Imam Malik adalah pendapat terakhir Imam Syafi'i. d. Perceraian, jika cerai diminta oleh laki-laki, maka laki-laki yang menceraikan perempuan tidak dapat mengambil apa yang diberikan perempuan sebelum menikah. Thalaq dari kata "ithlaq", yang artinya "melepaskan atau meninggalkan." Dalam istilah agama "talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. e. Istri meminta cerai atau *khulu'*, Suami dapat meminta kembali mahar yang diberikan kepada istrinya, tetapi tidak

lebih dari mahar yang diberikan sebelumnya. *Khulu'* berarti perpisahan suami istri dengan uang tebusan yang dibayarkan oleh istri kepada suami dengan lafal khusus.

Penghargaan

Sejak penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak hambatan. Namun akhirnya dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para wakil Rektor I, II, III, dan IV beserta seluruh staf dan karyawan.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam, serta wakil Dekan I, wakil Dekan II, wakil Dekan III, dan IV Fakultas Agama Islam, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu membimbing kami dalam belajar.
3. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
4. H. Lukman Abd Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Hasan Bin Juhani, Lc. M.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Ridwan Malik, S.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dr. Muhammad Ali Bakri. M.Pd dan Dr. Mukhlis Bakri. Lc., MA selaku pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala

bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT..

9. Kepada seluruh teman-teman di Mahad Al-Birr khususnya di jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2015 dan segenap pengurus Himaprodi Ahwal Syakhshiyah periode 2017-2018 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.

10. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan yang sesama perantau terutama para rekan remaja masjid Al Ikhlas Griya Fajar Mas yang telah banyak membantu serta menghibur di kala susah maupun senang, semoga Allah memberkahi.

11. Segenap keluarga yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini, dan lebih terlebih khusus kepada istri tercinta Nur Aidah yang telah bersedia mendampingi perjuangan kami sejak enam tahun pernikahan kami yang telah mengandung, menyusui dan merawat putra-putra kami Zaahidah tunnisaa, Usaid Bin Saleh dan Abdurrahman Bin Saleh dengan penuh kesabaran semoga membalasnya dengan pahala yang berlipat atas kehadiranmu menemaniku dan menjadi penyemangat jiwaku.

12. Teristimewa penulis haturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta bapak Abdurrahman Bin Ammi berkat doa-doanyalah yang selalu panjatkan dalam sjudnya disepertiga malam terakhir serta kesabaran menahan rindu dalam rangka merelakan anak yang dicintainya untuk menuntut ilmu diperantauan dalam waktu yang tidak sebentar, semoga Allah menjaga dan memberikan umur yang berkah

kepada beliau.

Referensi

Al-Qur'an Al-Karim

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (t.c: Surabaya, Mahkota .1989 cet ke 2), hal.115

Hadits al-Bukhari, Muhammad bin Ismail abu Abdullah al-Bukhori al-Ju'fi, al-Jamiul Shohi Muktasar, *Cet 1 Ibnu Kasir Yamamah Birut*

Al-ahmadi, Prof. Dr. Abdul aziz Mabruk, Dkk. *Al-Fiqh Al-Muyassar, Cet.II. Hal.481*

Al-fiqhu Muyassar, Darul Haq, Jakarta, cet. Muharram (08.22.11), Hal 483

Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9, Diterjemahkan oleh Al-Kattami, Abdul Hayyic (Jakarta : Gema Insani, 2007). 231*

Aziz , Abdul Bin Abdillah, *Ma'lumat Fiqhi Maliki*, Darul Ghorob Islami, Cet.1, 1403 H/ 1983 M

Al-Fiqh Al-Muyassar, Cet.II. Hal.481

Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ja'far Bin Hamdan Abu Husain Al-Kuduri, *Mukhtasar Qudury Fi Fiqhi*, Muhakik Kamal Muhammad Uwaidoh, Darul Kitab Alamiyah, Cet. 1, Tahun 1418 H/ 1997 M, Jus 1, T H

Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Jilid 5, hal. 56

Abu Yahya As-sankiti Al-misri As-Syafi'i, Zainuddin, *Maktabah Rusda Linasar Wa Tauzi'u, Riyad kerajaan Arab Saudi, Cet 1, 1426 H/ 2005 M, No 4200.*

Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhori al-Ju'fi, *al-Jamiul Shohi Muktasar, Cet 1 Ibnu Yamamah Birut.*

Darmawan, *Eksistensi Mahae dan Walimah*, (Surabaya: Avisah, 2011).

Djarwanto, 1994 : 420, *Di kutip dari Buku metode penelitian Drs. Kuntojo, 2009 : Hal.32*

Dharman, Surya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008

Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Kencana.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Ismail bin Umar al-Quraisyi bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Cet.1, 1994, jilid 1.

Sahrani, Sohari, dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 36

Syarufuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta :Ummul Qura, 2014), 220

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus sunnah*, Cet 1, 1978, Jilid 5, Hal 60

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2008), 549

PabitteiAminaSitti,
Adatdanupacaraperkawinandaerah,
Sulawesi Selatan, TahunCet1v, 2011.

Muhammad al-Jamal, Ibrahim, *Fiqih Wnita diterjemahkan oleh Umar Umar Sitanggal*, Ansori, (Semarang : CV.Asy.Syifa', 1998), 373